

Nomor : 690/PM.06/K.JK-03/09/2024 21 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pengawasan Tahapan Masa Tenang,
serta Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan akan memasuki tahapan masa tenang yang dimulai sejak 24-26 November 2024, serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024, bersama ini Kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 103 Tahun 2024, tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
12. Surat Instruksi Bawaslu Nomor 23 Tahun 2024, tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka pengawasan Tahapan Masa Tenang serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, kami mengimbau:

1. KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat dan jajaran untuk bersama-sama dengan *stakeholder* terkait, memastikan mulai di Hari Tenang tidak ada lagi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye yang masih terpasang;

2. Memastikan pendistribusian logistik Pemilihan ke KPPS dan Pemasangan Tenda TPS sudah selesai pada 1 hari sebelum pemungutan suara;
3. Memastikan seluruh KPPS, pada saat hari dan tanggal pemungutan suara, agar pembukaan TPS dilaksanakan tepat pada pukul 07.00 WIB dan berakhir tepat pada pukul 13.00 WIB;
4. Memastikan seluruh KPPS agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Memastikan agar seluruh KPPS dalam menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, tidak menitipkan kepada pihak yang tidak berhak, serta memberikan akses bagi jajaran pengawas (PTPS/PPL) dalam pengawasan proses pendistribusiannya;
6. Memastikan agar KPPS mengumumkan dengan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan daftar Pasangan Calon di TPS, serta penyerahan salinan DPT, dan DPPH kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS;
7. Memastikan KPPS dalam menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara;
8. Memastikan pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan), diberikan tanda khusus pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipasang di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
9. Memastikan KPPS setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil KWK Gubernur, salinan daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan, dokumentasi dapat berupa foto dan/atau video (*PsI 40 PKPU 17/2024*);
10. Memastikan agar KPPS dan PPS wajib mengumumkan formulir Model C Hasil Salinan KWK Gubernur dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir tersebut di tempat umum pada desa atau sebutan lain/kelurahan, (*PsI 46 PKPU 17/2024*).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Christian Nelson Pangkey